



PUTUSAN

Nomor 4947/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

Penggugat, tempat/ tanggal lahir Malang 11 September 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ILHAMSYAH, SH, Advokat pada ILHAMSYAH & CO, beralamat di Taman Boston Blok K4 No. 27, Puri Surya Jaya, Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan Nomor : 2699/Kuasa/8/2020/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/ tanggal lahir Manado 7 Nopember 1986, umur 34 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Tangerang. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4947/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 31 Agustus 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 atau bertepatan pada tanggal 27 Sa'ban 1436 H, telah dilangsungkan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum dan syariat Islam, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0508/024/VI/2015 tertanggal 15 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.
2. Bahwa pada awalnya status agama atau keyakinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah berbeda. PENGUGAT sejak lahir memeluk agama Islam, sedangkan TERGUGAT sejak lahir memeluk agama Nasrani. Namun sebelum perkawinan terjadi TERGUGAT masuk islam sehingga perkawinan dilangsungkan menurut syariat Islam. Akan tetapi setelah perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT bersama-sama keluar dari agama Islam dan masuk/ memeluk agama Kristen (*murtad*) mengikuti agama/ keyakinan lama TERGUGAT.
3. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama di Kota Malang. Namun pada bulan Januari tahun 2016, PENGUGAT dan TERGUGAT hidup terpisah karena TERGUGAT yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) menempuh pendidikan keimigrasian di Kota Depok, sedangkan PENGUGAT bersama anak tetap tinggal di Kota Malang. Setelah TERGUGAT menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2017, PENGUGAT dan TERGUGAT bersama dengan anak kembali hidup dan tinggal bersama di kota Tangerang. Kemudian pada bulan Maret tahun 2019, PENGUGAT dan TERGUGAT kembali hidup terpisah dimana TERGUGAT pindah tugas ke Kota Kendari dan terakhir pada bulan Januari 2020 pindah tugas dan menetap di Kota Tangerang, sedangkan PENGUGAT bersama anak-anak pulang ke malang dan tinggal di rumah orang tua PENGUGAT yang terletak di Jl. di Jl. Lawang View Timur 1 No. 5, Lawang, Kabupaten Malang, hingga saat ini.
4. Bahwa dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

halaman 2 dari 31 halaman- Putusan nomor 4947/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



1) Anak perempuan bernama **JENNA ESTHER ASHLINA MAMOTO**, lahir di Malang pada tanggal 18 November 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3573-LU-25112016-0004 tanggal 25 November 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.

2) Anak laki-laki bernama **LIAM AFDHAL ADRIAN MAMOTO**, lahir di Tangerang pada tanggal 29 Desember 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3573-LT-26062018-0015 tanggal 2 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.

TENTANG ALASAN PERCERAIAN YANG DISEBABKAN OLEH PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN YANG TERUS MENERUS TERJADI ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah dan tinggal bersama di Kota Tangerang pada tahun 2017, kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai dideraai dengan perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus karena disebabkan oleh perubahan negatif pada diri TERGUGAT yaitu :

- a. TERGUGAT kerap berlaku kasar secara verbal terhadap PENGGUGAT.
- b. TERGUGAT melakukan perselingkuhan dengan wanita lain.

6. Bahwa meskipun demikian, demi untuk menjaga keutuhan rumah tangganya PENGGUGAT selalu memaafkan kesalahan TERGUGAT, tetap bersabar dan berusaha secara terus menerus untuk mengingatkan TERGUGAT agar merubah semua tindakan dan perlakuan buruknya tersebut, akan tetapi TERGUGAT justru bersikap acuh tak acuh dan tidak mau berubah walaupun sudah dinasehati berulang kali.

7. Bahwa puncak percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada bulan November 2019, ketika PENGGUGAT datang ke Kota Kendari untuk menemui TERGUGAT, PENGGUGAT ternyata menemukan bukti chat percakapan antara TERGUGAT dengan wanita lain di ponsel milik



TERGUGAT. Namun bukannya mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada PENGGUGAT, TERGUGAT justru secara terang-terangan menyatakan ingin berpisah dengan PENGGUGAT dan memilih bersama dengan wanita lain tersebut. Sehingga pada akhirnya baik antara PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk berpisah karena tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam pernikahan dan berumah tangga.

8. Bahwa sebelum mengajukan gugatan *a quo*, perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah dicoba untuk diselesaikan secara kekeluargaan oleh Bapak/ Ayah PENGGUGAT, namun pada faktanya upaya mendamaikan gagal karena TERGUGAT memang tidak menginginkan lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan PENGGUGAT. Sehingga segala upaya dan usaha yang dilakukan oleh PENGGUGAT dalam rangka mempertahankan keutuhan dalam rumah tangganya dengan TERGUGAT tersebut menjadi sia-sia belaka dan PENGGUGAT merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan TERGUGAT.

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka tuntutan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur dalam ketentuan hukum sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis PENGGUGAT telah memiliki dasar dan alasan untuk memohon agar perkawinannya dengan TERGUGAT dinyatakan putus karena perceraian.

PENGGUGAT KEMBALI MASUK ISLAM, SEDANGKAN TERGUGAT TETAP PADA KEYAKINAN NASRANI (KRISTEN)

10. Bahwa setelah retaknya hubungan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, PENGGUGAT kemudian menyadari dan mendapatkan hidayah dan taufiq dari Allah *Subhana wa ta'ala* untuk kembali memeluk agama Islam. Sehingga keinginan PENGGUGAT tersebut akhirnya dapat terlaksana pada tanggal 24 Agustus 2020, bertempat di Kantor Urusan



Agama Kecamatan Lawang (**KUA Kec. Lawang**). PENGGUGAT kembali masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat Syahadat dihadapan Anggota KUA Kec. Lawang dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama WIDIANTO EKO WIDODO dan GIGIH HARDIANSYAH sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Masuk Islam tertanggal 24 Agustus 2020.

11. Bahwa dengan kembalinya PENGGUGAT memeluk agama Islam dan TERGUGAT yang masih tetap memeluk agama Nasrani, maka telah terjadi perbedaan keyakinan/ agama dalam hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT saat ini.

TENTANG PEMELIHARAAN DAN NAFKAH ANAK

12. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan sebagai berikut :

Pasal 105 KHI :

"Dalam hal terjadinya perceraian:

a. **Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;**

b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*

c. **Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.**"

13. Bahwa dengan demikian mengingat usia kedua anak hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama JENNA ESTHER ASHLINA MAMOTO dan LIAM AFDHAL ADRIAN MAMOTO masih dibawah umur 12 tahun dan juga untuk menyelamatkan agama anak-anak PENGGUGAT, maka sangat beralasan hukum bagi PENGGUGAT untuk memohon ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah (hak pemeliharaan) atas kedua anak tersebut diatas.

14. Bahwa selanjutnya mengingat kedua anak hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas nantinya dalam asuhan PENGGUGAT, maka atas segala biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya ditanggung/ dibebankan oleh TERGUGAT setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

PERMOHONAN/ PETITUM :

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in Shugro* dari TERGUGAT (Tergugat) kepada PENGGUGAT (Penggugat).
3. Menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak Hadhanah (hak pemeliharaan) terhadap 2 orang anak yang bernama :
 - 1) Anak, berjenis kelamin perempuan, lahir di Malang tanggal 18 November 2016.
 - 2) Anak, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 29 Desember 2017.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya Hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada PENGGUGAT setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
5. Menetapkan seluruh biaya dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kedua belah pihak agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa pada saat sidang perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut Tergugat menyerahkan surat pernyataan yang dibuatnya sendiri secara tertulis dengan surat tertanggal 17 September 2020 yang pada intinya Tergugat telah menyatakan hal-hal sebagai berikut :

halaman 6 dari 31 halaman- Putusan nomor 4947/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar saya telah menerima surat gugatan cerai yang diajukan oleh istri saya yang bernama Vinda Ayu Widya;
2. Bahwa benar kehidupan rumah tangga kami sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dan saya tidak keberatan istri saya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Bahwa sehubungan dengan pengaduan gugatan tersebut saya menyatakan tidak akan hadir dalam proses persidangan perkara cerai ini, dan menyerahkan penyelesaiannya kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar diputus seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Tangerang dalam perkara perceraian ini telah memperoleh Surat Keterangan dari Pejabat Yang Berwenang, dengan surat tanggal 01 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Tangerang;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. SUYONO (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, setelah dilakukan mediasi, pada sidang-sidang berikutnya yaitu sidang tanggal 17 Desember 2020 sampai perkara ini diputus tanggal 07 Januari 2021, Tergugat tidak lagi hadir menghadap persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan tanggal 10 Desember 2020 dan 22 Desember 2020, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 058/024/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

halaman 7 dari 31 halaman- Putusan nomor 4947/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

2.-----Fo
tokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3573-LU-25112016-0004, atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 25 November 2016, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);

3.-----Fo
tokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3573-LT-26062018-0015, atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 02 Juli 2018, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3);

4. Surat Pernyataan Masuk Islam yang dibuat dan ditandatangani oleh VINDA AYU WIDYA (Penggugat) tanggal 24 Agustus 2020, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.4);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Malang, kemudian pindah di Tangerang namun sejak bulan Maret 2019 mereka berdua berpisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di Kota Malang, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di Tangerang;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing bernama : Anak, perempuan, umur 4 tahun dan Anak, laki-laki, umur 3 tahun;

halaman 8 dari 31 halaman- Putusan nomor 4947/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Tergugat kerap berlaku kasar terhadap Penggugat, Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan Tergugat kembali memeluk agama yang di anutnya sebelum pernikahan, yaitu agama Nasrani;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Penggugat bertempat tinggal di Malang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Tangerang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut 2 (dua) orang anaknya berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat, kelihatannya anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat dari pada dengan Tergugat, karena Tergugat kurang mempedulikan pada anaknya;
- Bahwa selama ini Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa selama 2 (dua) orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat, keadaannya baik-baik saja, sehat jasmani dan rohani, kelihatannya sejahtera tidak kurang suatu apapun;
- Bahwa setahu saksi selama ini Penggugat prilakunya baik dan termasuk orang yang mampu diberi amanah untuk mengasuh anaknya, karena selama 2 (dua) orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ternyata Penggugat mampu untuk mengasuhnya dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat dan Tergugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

halaman 9 dari 31 halaman- Putusan nomor 4947/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Malang, kemudian pindah di Tangerang namun sejak bulan Maret 2019 mereka berdua berpisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di Kota Malang, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di Tangerang;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing bernama : Anak I, perempuan, umur 4 tahun dan Anak II, laki-laki, umur 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Tergugat kerap berlaku kasar terhadap Penggugat, Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan Tergugat kembali memeluk agama yang di anutnya sebelum pernikahan, yaitu agama Nasrani;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Penggugat bertempat tinggal di Malang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Tangerang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut 2 (dua) orang anaknya berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat, kelihatannya anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat dari

halaman 10 dari 31 halaman- Putusan nomor 4947/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dengan Tergugat, karena Tergugat kurang mempedulikan pada anaknya;

- Bahwa selama ini Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa selama 2 (dua) orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat, keadaannya baik-baik saja, sehat jasmani dan rohani, kelihatannya sejahtera tidak kurang suatu apapun;
- Bahwa setahu saksi selama ini Penggugat prilakunya baik dan termasuk orang yang mampu diberi amanah untuk mengasuh anaknya, karena selama 2 (dua) orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ternyata Penggugat mampu untuk mengasuhnya dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat dan Tergugat sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Penggugat dan Tergugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada semua gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Tangerang dalam perkara perceraian ini telah memperoleh Surat Keterangan dari Pejabat Yang Berwenang, dengan surat tanggal 01 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Tangerang;

halaman 11 dari 31 halaman- Putusan nomor 4947/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 2699/Kuasa/8/2020/PA.Kab.Mlg., tanggal 31 Agustus 2020, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang

halaman 12 dari 31 halaman- Putusan nomor 4947/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ILHAMSYAH, S.H., kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. SUYONO (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan mediasi pada sidang-sidang berikutnya yaitu sidang tanggal 17 Desember 2020 sampai perkara ini diputus tanggal 07 Januari 2021, Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan, meskipun untuk itu telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas tanggal 10 Desember 2020, dan tanggal 23 Desember 2020 serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan menerapkan azas *contradictioir (op tegenspraak)*, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 127 HIR jo. Pasal 81 Rv yang menyatakan bahwa "*Jika seorang Tergugat atau lebih tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, pemeriksaan perkara itu akan ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain, yang tidak lama sesudah hari itu penangguhan itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan, sedang si Tergugat tidak datang, atas perintah ketua, harus dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan yang lain. Pada hari itulah perkara diperiksa, kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan, yang terhadapnya tak boleh diadakan perlawanan keputusan tanpa kehadiran (verzet)*"

halaman 13 dari 31 halaman- Putusan nomor 4947/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, maka dapat diindikasikan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa meskipun setelah mediasi Tergugat tidak datang, lagi menghadap persidangan, namun pada sidang pertama setelah Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara Tergugat menyampaikan surat pernyataan secara tertulis dengan surat tertanggal 17 September 2020 yang pada intinya Tergugat telah menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar saya telah menerima surat gugatan cerai yang diajukan oleh istri saya yang bernama Vinda Ayu Widya;
2. Bahwa benar kehidupan rumah tangga kami sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dan saya tidak keberatan istri saya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Bahwa sehubungan dengan pengaduan gugatan tersebut saya menyatakan tidak akan hadir dalam proses persidangan perkara cerai ini, dan menyerahkan penyelesaiannya kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar diputus seadil-adilnya;

halaman 14 dari 31 halaman- Putusan nomor 4947/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tidak akan hadir lagi dalam proses persidangan perkara ini dan mencukupkan surat pernyataan tersebut, maka oleh Majelis Hakim bahwa surat pernyataan Tergugat tersebut dianggap sebagai jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat pernyataan Tergugat yang oleh Majelis Hakim dianggap sebagai jawaban Tergugat tersebut telah nyata bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil Penggugat tentang seringnya terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan dalil Penggugat tentang seringnya terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote lange*) ex Pasal 208 BW dan karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 mengetahui 1985 tentang Bea Meterai serta pasal

halaman 15 dari 31 halaman- Putusan nomor 4947/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil, yang berdasarkan pengetahuannya sendiri, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 mengetahuin 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Surat pernyataan/jawaban Tergugat yang telah dikaitkan dengan bukti-bukti, maka telah saling bersesuaian, sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Juni 2015, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama JENNA ESTHER ASHLINA MAMOTO, lahir di Malang pada tanggal 18 November 2016 dan LIAM AFDHAL ADRIAN MAMOTO, lahir di Tangerang pada tanggal 29 Desember 2017;

halaman 16 dari 31 halaman- Putusan nomor 4947/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kerap berlaku kasar terhadap Penggugat, Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, disamping itu Tergugat kembali memeluk agama yang dianutnya sebelum pernikahan, yaitu agama Nasrani;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka sejak bulan Maret 2019, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di Malang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Tangerang yang sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 7 bulan, Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, sudah tidak saling memperdulikan, bahkan sudah tidak terbangun lagi komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

halaman 17 dari 31 halaman- Putusan nomor 4947/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika

halaman 18 dari 31 halaman- Putusan nomor 4947/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

halaman 19 dari 31 halaman- Putusan nomor 4947/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kerap berlaku kasar terhadap Penggugat, Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan Tergugat kembali memeluk agama yang di anutnya sebelum pernikahan, yaitu agama Nasrani sehingga menyebabkan sering terjadinya konflik dalam rumah tangga", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawaaj al-maksuur* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

halaman 20 dari 31 halaman- Putusan nomor 4947/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevan* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

halaman 21 dari 31 halaman- Putusan nomor 4947/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi madharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi madharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai gugatan hadlanah/hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat mendalilkan bahwa pada saat perkara ini didaftarkan ke Pengadilan, 2 (dua) orang anak tersebut masih dibawah umur, belum mumayyiz dan/atau belum berumur 12 tahun dan juga untuk menyelamatkan agama 2 (dua) orang anak tersebut, oleh karenanya Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) terhadap 2 (dua) orang anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dianggap pula tidak keberatan atas gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dijawab oleh Tergugat, sehingga Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta dianggap pula tidak keberatan atas gugatan hak asuh 2 (dua) orang anak yang diajukan oleh Penggugat, dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut juga diperkuat dengan bukti P.2 sampai dengan P.4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Gigih Hardiansyah bin Hariyono umur 34 tahun dan Bagus Sidik Yuwono bin Hadi Spratikno, umur 49 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.4 surat Pernyataan Masuk Islam tanggal 24 Agustus 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat serta 2 orang

halaman 23 dari 31 halaman- Putusan nomor 4947/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang masing-masing bernama Widiyanto Eko Widodo dan Gigih Hardiansyah, bukti P.4 tersebut bukan merupakan akta otentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti awal dan masih memerlukan bukti yang lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3, maka telah terbukti menurut hukum 2 (dua) orang anak yang bernama JENNA ESTHER ASHLINA MAMOTO, tanggal lahir 18 Nopember 2016 dan LIAM AFDHAL ADRIAN MAMOTO, tanggal lahir 29 Desember 2017 adalah anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan nyata-nyata pada saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat benar telah kembali beragama Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut diatas didepan persidangan dengan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah, keterangan mana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, serta dari keterangan para saksi tersebut dapat ditarik kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung dari 2 (dua) orang anak yang bernama JENNA ESTHER ASHLINA MAMOTO, dan LIAM AFDHAL ADRIAN MAMOTO, selama ini 2 (dua) orang anak tersebut berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat, 2 (dua) orang anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat dari pada dengan Tergugat karena selama ini Tergugat kurang mempedulikan terhadap 2 (dua) orang anaknya, Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat keadaannya baik-baik saja, sehat jasmani dan rohani, Penggugat mempunyai perilaku baik dan termasuk orang yang mampu diberi amanah untuk mengasuh anaknya, karena selama 2 (dua) orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ternyata Penggugat mampu untuk mengasuhnya dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping itu Penggugat tidak pernah dicabut hak kekuasaannya terhadap seorang anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang telah menerangkan serangkaian peristiwa/kejadian tentang segala sesuatu atas apa yang dilihatnya

halaman 24 dari 31 halaman- Putusan nomor 4947/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disertai alasan-alasan, pula bahwa keterangan kedua saksi tersebut diatas adalah saling bersesuaian, maka menurut ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR dan Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dan/atau saksi-saksinya, karena setelah dilakukan mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung dari 2 (dua) orang anak yang bernama : Jenna Esther Ashlina Mamoto, perempuan, lahir di Malang tanggal 18 Nopember 2016 dan Liam Afdhal Adrian Mamoto, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 29 Desember 2017;
2. Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada saat perkara ini didaftarkan ke Pengadilan, anak yang No.1 baru berumur 4 tahun dan anak yang No. 2 baru berumur 3 tahun;
- 3.-----B
ahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini berada dalam asuhan Penggugat, dalam keadaan baik-baik saja, sehat jasmani dan rohani, sejahtera tidak kurang suatu apapun;
4. Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih dekat dengan Penggugat dari pada dengan Tergugat;
- 5.-----B
ahwa Penggugat adalah termasuk orang yang mampu diberi amanah untuk mengasuh anaknya, karena selama 2 (dua) orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ternyata Penggugat mampu untuk mengasuhnya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tua kandungnya, yang merupakan kewajiban kedua orang tua untuk melindungi dan memelihara anak-anaknya, maka apabila kedua orang tuanya terjadi perceraian, anak memiliki hak untuk

halaman 25 dari 31 halaman- Putusan nomor 4947/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi atau dipelihara oleh ayah atau ibunya semata mata demi kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka “ kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak tersebut dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus (cerai) ”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah terbukti memiliki kemampuan lahir dan batin untuk melaksanakan tugas hadhanahnya sesuai dengan pengakuannya dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksinya dipersidangan, dan tidak ada halangan syar’i maupun halangan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan hak hadhanah atas 2 (dua) orang anaknya yang bernama : Jenna Esther Ashlina Mamoto dan Liam Afdhal Adrian Mamoto,

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan bilamana anak tersebut telah mumayyiz atau telah berumur 12 tahun menurut ketentuan pasal 105 huruf (b) dan pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam anak tersebut diberi hak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam dalam kitab Al-Bajuri II:195 yang pendapatnya telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara ini, mengatakan :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منه ولد فهي أحق بحضنته

Artinya : “dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka mempunyai anak, maka isterilah yang lebih berhak memelihara anak tersebut”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama, maka ternyata tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa Penggugat selaku orang tua/ibu kandung dari 2 (dua) orang anak tersebut telah dicabut hak kekuasaannya terhadap 2 (dua) orang anak tersebut sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

halaman 26 dari 31 halaman- Putusan nomor 4947/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan, namun hak hadhanah yang diberikan kepada Penggugat tersebut harus dibatasi sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, karena bilamana anak tersebut telah mumayyiz atau berumur 12 tahun anak tersebut diberi kebebasan untuk memilih sendiri diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan dan kesejahteraan hidup 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat pada masa yang akan datang, meskipun 2 (dua) orang anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, maka hak-hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk dapat bertemu, berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya serta membantu membiayai kebutuhan lahir batin semata-mata demi kepentingan dan/atau kesejahteraan anak tersebut harus tetap dilindungi dan di horamati, oleh karenanya Penggugat diwajibkan memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, bertemu dan berkomunikasi secara baik dengan 2 (dua) orang anak tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah dan/atau biaya pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama Jenna Esther Ashlina Mamoto dan Liam Afdhal Adrian Mamoto tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan nominal besarnya nafkah anak, namun untuk kepastian hukum Majelis Hakim akan menentukan nominal besarnya nafkah/biaya hadhanah atas 2 (dua) orang anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), pasal 149 huruf (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan mampu mandiri;

halaman 27 dari 31 halaman- Putusan nomor 4947/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini dalil syar'i yang tercantum dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

الولد نفقة ب الا على وتجب

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat selaku ayah kandung dari 2 (dua) orang anak yang bernama Jenna Esther Ashlina Mamoto, umur 4 tahun dan Liam Afdhal Adrian Mamoto, umur 3 tahun tersebut harus tetap dibebani untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan/hadlanah 2 (dua) orang anak yang berada dalam pemeliharaan/hadlanah Penggugat tersebut, namun besarnya harus disesuaikan dengan kelayakan dan standar hidup minimal serta kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemampuan Tergugat tentunya harus dilihat dari penghasilan Tergugat pada setiap bulannya, namun ternyata dalam perkara ini tidak ada satupun bukti tentang penghasilan Tergugat pada setiap bulannya, akan tetapi berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi sebagaimana tersebut di atas bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Tangerang, sehingga oleh Majelis Hakim Tergugat dianggap telah mempunyai penghasilan yang cukup, oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratan nya sepakat untuk menentukan nominal besarnya biaya hadhanah/nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulannya minimal sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai 2 (dua) orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan mampu mandiri;

Menimbang, bahwa mengingat anak semakin bertambah usia semakin bertambah dewasa, tentunya biayanya semakin besar, dan seiring dengan inflasi kenaikan harga keekonomian setiap barang, disamping melihat kemampuan, kelayakan dan kepatutan, juga tidak kalah pentingnya, memperhatikan kecukupan, demi untuk kepentingan dan kemaslahatan si anak, dimana hal tersebut sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 yang memberlakukan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar

halaman 28 dari 31 halaman- Putusan nomor 4947/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tahun 2015, dimana dalam Rumusan Hukum angka 14 dinyatakan "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan", sehingga atas dasar itulah Majelis Hakim merasa perlu untuk menambahkan amar pembebanan nominal besarnya biaya hadhanah 2 (dua) orang anak tersebut dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini hendaknya dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama **JENNA ESTHER ASHLINA MAMOTO binti MARIO HARRI NATHANIEL**, tanggal lahir 18 November 2016 dan **LIAM AFDHAL ADRIAN MAMOTO bin MARIO HARRI NATHANIEL**, tanggal lahir 29 Desember 2017, berada dibawah asuhan/hadhanah Penggugat (**Penggugat**) sampai dengan 2 (dua) orang anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun dengan mewajibkan Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, bertemu dan berkomunikasi secara baik dengan 2 (dua) orang anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah / pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang bernama **JENNA ESTHER ASHLINA MAMOTO binti MARIO HARRI NATHANIEL**, umur 4 tahun dan **LIAM AFDHAL ADRIAN MAMOTO bin MARIO HARRI NATHANIEL**, umur 3 tahun, yang berada dalam asuhan Penggugat setiap bulannya minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai 2 (dua) orang anak tersebut dewasa

halaman 29 dari 31 halaman- Putusan nomor 4947/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berumur 21 tahun dan mampu mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 879.000,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. NURKHAN, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H. dan H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.ES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh HERA NURDIANA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. M. NURKHAN, S.H.

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.ES.

Panitera Pengganti,

HERA NURDIANA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	732.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai Rp.6000 x 2	:	Rp.	12.000,-
Jumlah	:	Rp.	879.000,-

(delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

halaman 30 dari 31 halaman- Putusan nomor 4947/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 31 dari 31 halaman- Putusan nomor 4947/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)